



Studi Perbandingan Terhadap Pengaturan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Investasi Bilateral antara Indonesia-Singapura dan India

Inas Zulfa Sulasno^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

*Korespondensi: inas.zulfa@ui.ac.id

Info Artikel

Diterima 20
September 2024

Disetujui 20
Oktober 2024

Dipublikasikan 30
November 2024

Keywords:
Perbandingan,
Penyelesaian
Sengketa, Investasi
Bilateral

© 2024 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Sistem Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dirancang untuk mendepolitisasi penyelesaian sengketa investasi, menggantikan mekanisme State-State Dispute Settlement (SSDS) yang sebelumnya digunakan. Penerapan ISDS menandai berkurangnya prinsip exhaustion of local remedies (ELR), yang mewajibkan warga negara asing untuk lebih dulu menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-komparatif untuk menganalisis respons negara-negara seperti Indonesia, India, dan Brasil terhadap isu ISDS, khususnya dalam perancangan model baru Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT). Pendekatan masing-masing negara berbeda, mencerminkan prioritas kebijakan domestik. Hasil menunjukkan bahwa India mengadopsi prinsip ELR dan menyediakan mekanisme banding sebagai langkah tambahan untuk menjamin keadilan hukum. Sementara itu, Brasil menghindari ISDS dengan mengandalkan mekanisme State-State Arbitration (SSA), yang mempertahankan peran negara dalam menyelesaikan sengketa. Sebaliknya, Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi prinsip ELR, tetapi lebih berfokus pada penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan memfasilitasi prosedur Investor-State Arbitration (ISA). Pendekatan ini meningkatkan risiko Indonesia terhadap gugatan investor, yang dapat merugikan regulasi nasional dan menimbulkan beban finansial bagi negara. Hal ini membuat Indonesia rentan terhadap gugatan investor, yang berpotensi merugikan regulasi nasional dan keuangan negara.

Abstract

The Investor-State Dispute Settlement (ISDS) system was designed to depoliticize investment dispute resolution, replacing the previously used State-State Dispute Settlement (SSDS) mechanism. The implementation of ISDS marks the reduction of the exhaustion of local remedies (ELR) principle, which requires foreign nationals to first resolve disputes through local legal mechanisms. This study uses a comparative-juridical method to analyze the responses of countries such as Indonesia, India, and Brazil to the ISDS issue, especially in designing a new model of Bilateral Investment Treaty (BIT). The approaches of each country are different, reflecting domestic policy priorities. The results show that India adopts the ELR principle and provides an appeal mechanism as an additional step to ensure legal justice. Meanwhile, Brazil avoids ISDS by relying on the State-State Arbitration (SSA) mechanism, which maintains the role of the state in resolving disputes. In contrast, Indonesia has not fully adopted the ELR

principle, but rather focuses on strengthening alternative dispute resolution mechanisms and facilitating the Investor-State Arbitration (ISA) procedure. This approach increases Indonesia's risk of investor lawsuits, which can harm national regulations and create financial burdens for the country. This makes Indonesia vulnerable to investor lawsuits, which have the potential to harm national regulations and state finances.

1. Pendahuluan

Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum internasional publik yang bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan menguntungkan bagi perlindungan serta promosi investasi asing antara dua negara. BIT secara umum diadakan untuk memberikan jaminan keamanan bagi investor asing, sekaligus mendorong aliran modal ke negara tuan rumah. Dalam perjanjian ini, ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya biasanya dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu aturan substantif dan aturan prosedural.

Aturan substantif dalam BIT berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua negara penandatangan, terutama yang berkaitan dengan promosi dan perlindungan investasi asing. Dalam hal ini, aturan substantif sering kali mencakup berbagai hal, seperti perlindungan dari tindakan ekspropriasi yang tidak adil, jaminan perlakuan non-diskriminatif, serta pemberian perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*) kepada investor asing (Caslav Pejovic dan Juliartha Nugrahaeny Pardede, 2020). Selain itu, ketentuan substantif juga meliputi hak investor untuk melakukan transfer keuntungan, perlindungan terhadap perlakuan yang tidak transparan, dan jaminan atas lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi di negara tuan rumah. Sementara itu, aturan prosedural dalam BIT memiliki peran yang tidak kalah penting, karena aturan ini memberikan mekanisme bagi investor asing untuk menuntut hak-haknya apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan substantif yang telah disepakati. Aturan prosedural ini sering kali memuat ketentuan yang menjamin adanya akses bagi investor ke forum penyelesaian sengketa internasional, seperti *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)*, yang memungkinkan investor untuk menggugat negara tuan rumah di hadapan arbitrase internasional.

Pelanggaran terhadap aturan substantif dalam BIT oleh salah satu negara pihak, misalnya tindakan ekspropriasi tanpa kompensasi yang layak atau penerapan kebijakan yang merugikan investasi asing secara diskriminatif, akan membuka peluang bagi implementasi klausul penyelesaian sengketa yang tercantum dalam perjanjian. Dalam hal ini, aturan prosedural memainkan peran kunci dengan menyediakan mekanisme pemulihan bagi investor yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, keberadaan BIT tidak hanya memberikan perlindungan terhadap investasi asing melalui aturan substantif, tetapi juga menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses apabila terjadi pelanggaran, sehingga memberikan rasa aman bagi investor dalam menjalankan usahanya di negara tuan rumah.

Seiring dengan diterapkannya mekanisme ISDS sebagai klausul penyelesaian sengketa yang umum terdapat dalam BIT mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. Hal ini berakar dari kenyataan bahwa perjanjian investasi awalnya

dirancang oleh negara-negara dunia pertama (pengekspor modal) dan negara-negara dunia ketiga (pengimpor modal), di mana peradilan lokal negara dunia ketiga sering kali dianggap belum memadai atau kurang dapat dipercaya oleh investor asing (Grant Hanessian dan Kabir Duggal, 2017). Sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, prinsip ELR mengharuskan warga negara asing (investor) yang hak-haknya dilanggar untuk terlebih dahulu melalui proses peradilan domestik, baik secara administratif maupun yudisial, sebelum dapat mengajukan perlindungan diplomatik atau menggugat negara melalui mekanisme internasional. Sejak tahun 2004, penerapan prinsip ELR dan/atau SSDS sebagai klausul dalam BIT mulai dipertimbangkan kembali dan telah digunakan, terutama oleh negara-negara dunia ketiga, salah satunya India. Hal tersebut dikarenakan sebagai penyeimbang kedaulatan negara dihadapan perlindungan investor.

Menanggapi hal tersebut, India melakukan beberapa langkah pembaharuan dengan membuat suatu kerangka perjanjian investasi asing yang baru. negara tersebut, melakukan perubahan dan penghapusan terhadap beberapa ketentuan dalam BITnya (Prabhash, dkk, 2018). Misalnya, India hanya akan menyetujui perjanjian ISDS apabila "*exhaustion of local remedies*" dilakukan oleh investor terlebih dahulu. Sementara itu, Indonesia pada forum UNCITRAL mengenai *Investor-State Dispute Settlement Reform* mempertimbangkan prinsip ELR pada ISDS dan ke dalam BIT barunya. Kendati demikian, dalam BIT Indonesia-Singapura bahwa prinsip ELR tidak diberlakukan, melainkan ISA.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan komparatif. Dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah analisis mekanisme penyelesaian sengketa dalam BIT Indonesia-Singapura 2018 dan BIT India 2016 kemudian dibandingkan. Penelitian yuridis normatif adalah kajian yang didasarkan pada ketentuan yang berlandaskan hukum positif. Pengertian pendekatan komparatif adalah perbandingan hukum dari satu negara dengan negara lainnya, penulis menggunakan perbandingan dengan negara India.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer meliputi dokumen perjanjian internasional seperti BIT Indonesia-Singapura 2018 dan BIT India 2016, serta peraturan terkait yang berlaku di kedua negara. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas penyelesaian sengketa dalam bilateral investment treaties (BIT). Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya digunakan untuk memperkuat analisis. Penggunaan pendekatan yuridis normatif dalam studi ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengevaluasi ketentuan hukum positif yang berlaku, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kedua BIT, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis untuk memahami isi, struktur, dan konteks hukum dari BIT Indonesia-Singapura 2018 dan BIT India 2016. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kedua BIT

tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan ketentuan yang relevan. Peneliti juga melakukan interpretasi terhadap teks hukum dan literatur pendukung untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam aspek prosedur, yurisdiksi, serta penyelesaian sengketa investasi. Hasil analisis ini digunakan untuk memberikan penilaian kritis dan menemukan implikasi hukum yang dapat mendukung pengembangan perjanjian investasi bilateral di masa depan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perjanjian Investasi Bilateral Indonesia dengan Singapura

BIT yang mengikat Indonesia diteguhkan sebelum tahun 2004, sehingga dibutuhkan penyesuaian kebijakan mengingat perekonomian semakin berkembang. Di sisi lain, praktik Indonesia pada ISDS menjadi salah satu dasar ditanggukannya BIT. Menanggapi hal tersebut, Indonesia hampir mempertimbangkan penerapan ELR pada BITnya. Adapun, terdapat tiga tahap upaya yang dilakukan Indonesia mengenai BIT ini, diantaranya peninjauan ulang BIT, penghentian BIT, dan perumusan kerangka BIT (Abdulkadir Jailani, 2015). Pasca peninjauan ulang, Indonesia melakukan penandatanganan BIT dengan Singapura 2018. BIT tersebut salah satunya mengatur tentang aspek perlindungan, baik dari sisi substansial maupun prosedural. Pada sisi substansial, definisi dan cakupan investasi memberikan syarat *salini-test* sebagaimana Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2020 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal. Disamping itu, aturan lainnya terkait dengan *the right to regulate*, CSR, *compliance* dengan aturan domestik, *indirect expropriation*.

Merujuk kepada penyelesaian sengketa investasi, alternatif yang dapat digunakan oleh Indonesia, yakni penerapan prinsip ELR pada BIT, walaupun Indonesia tidak memberlakukan prinsip tersebut pada BIT Indonesia-Singapura. Hal tersebut berimplikasi pada penerimaan gugatan dengan mekanisme ISA. Adapun, dalam ISDS prinsip ELR berbeda dengan berbagai klausul yang terdapat dalam BIT, sebagai berikut:

Tabel 1. Klausul Penyelesaian Sengketa Investasi

<i>Cooling-off period</i>	Berfokus pada kewajiban investor asing dengan terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi dalam kurun waktu tertentu sebelum investor asing tersebut dibolehkan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase investasi internasional (Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, 2012).
<i>Exclusive forum choice</i>	Permisalan pengadilan domestic menjadi satu-satunya forum dalam penyelesaian sengketa. Hal ini berbeda dengan ELR, bahwa tidak melahirkan hak kepada para pihak untuk menempuh jalur arbitrase internasional maupun

	forum lainnya (Martin Dietrich Brauch, 2017).
<i>Fork-in-the-road</i>	Sebagai alternatif penyelesaian sengketa kepada investor asing untuk memilih dari berbagai forum penyelesaian sengketa. Adapun forum penyelesaian sengketa tersebut menjadi satu-satunya yang ditempuh oleh investor (pertama dan terakhir)(Martin Dietrich Brauch, 2017).

ELR perlu dibedakan dengan berbagai klausul diatas, karena tidak menghilangkan hak investor untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa investasi internasional lainnya. Dalam hal ini, ELR dapat dikecualikan sepanjang terdapat kesepakatan atau sesuai dengan *free choice of means principle*. *Free choice of means principle* yang tertuang dalam ELR, bahwa “*to choose the methode of dispute resolution is the freedom to determine and choose the method by which the dispute is resolved*” (Elisabeth Ghozali, 2023). Dalam konteks ini, Indonesia yang tidak mereformasi prinsip ELR, berarti bahwa Indonesia bertahan pada *status quo* melalui mekanisme ISA (Syahrul Fauzul Kabir, 2021).

Segi prosedural, ISA diposisikan oleh Indonesia-Singapura pada BIT sebagai *ultimatum remidium*. Jika terjadinya sengketa investasi, adanya persyaratan berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak (*cooling-off period*) sebelum investor dapat melakukan inisiasi ISA, dengan menggunakan konsultasi. Permohonan konsultasi tersebut diajukan secara tertulis dari Investor kepada pihak *host-state* yang mencakup dasar hukum dan fakta berdasarkan sengketa bersangkutan, ketentuan yang telah diatur dan terindikasi dilanggar. (Pasal 15 BIT Indonesia-Singapura), alternatif penyelesaian sengketa dan perhitungan jumlah kerugian yang digugat. Adapun, alternatif penyelesaian sengketa yang diatur pada BIT Indonesia-Singapura adalah mediasi. Penggunaan mediasi tidak diwajibkan dan dapat dilakukan kapanpun sepanjang disepakati oleh kedua pihak dan anggaran yang dikeluarkan dapat ditanggung dengan seimbang. Adapun, mediator harus patuh pada kode perilaku arbiter dan sesuai dengan lampiran IV serta berkewajiban mengeluarkan *factual report* yang berisikan draft atau rancangan dan laporan akhir (*final*). Setelah itu, solusi yang diberikan pada mediasi tersebut harus dituangkan dalam bentuk perjanjian penyelesaian sengketa yang nantinya akan dipenuhi oleh para pihak dalam kurun waktu tertentu.

Apabila selama setahun sengketa tersebut tidak selesai melalui prosedur konsultasi dan tidak juga disepakati lain, maka investor dapat melakukan pengajuan sengketa ke arbitrase internasional (ISA). Sengketa investasi dapat dimohonkan kepada pengadilan atau tribunal selama forum tersebut mempunyai yurisdiksi. Sedangkan, mengenai forum arbitrase, pengajuan gugatan harus dilakukan kurang dari 3 tahun. Adapun, pada Pasal 23 BIT Indonesia-Singapura, bahwa “*Neither Party shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect of a dispute which one of its investors and the other Party shall have consented to submit or have submitted to arbitration under this Section, unless such other Party has failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute. Diplomatic protection, for the purposes of this paragraph, shall not include informal diplomatic exchanges*

for the sole purpose of facilitating a settlement of the dispute.” Berarti bahwa BIT ini secara eksplisit tidak memperbolehkan upaya pengajuan perlindungan diplomatik oleh investor, jika arbitrase sudah dipilih. Namun, terdapat pengecualian, jika putusan arbitrase telah dijatuhkan dan para pihak tidak melaksanakan putusan tersebut, maka perlindungan diplomatik dibolehkan.

Kesepakatan para pihak untuk menempuh arbitrase tidak serta-merta muncul karena harus diatur secara terpisah. Namun, *If an investment dispute cannot be resolved within 1 year from the date of delivery of the written request for consultations pursuant to Article 15 (Consultations) then, unless the disputing parties agree otherwise, the disputing investor may submit the dispute to: ... (b). arbitration under the ICSID Convention and the ICSID Arbitration Rules...*” (Pasal 17 BIT Indonesia-Singapura), sehingga pernyataan atas persetujuan untuk menempuh arbitrase telah ada. Dengan kata lain, meskipun persetujuan arbitrase diatur secara terpisah, salah satu pihak tidak dapat menolak memberikan persetujuan jika syarat-syarat pengajuan klaim arbitrase telah terpenuhi. Syarat-syarat tersebut mencakup hal-hal berikut: Investor hanya dapat memulai arbitrase internasional (ISA) berdasarkan landasan hukum dan fakta yang ditemukan pada tahap sebelumnya, yakni tahap konsultasi dan/atau mediasi. 90 hari sebelum memulai ISA, investor diwajibkan mengirimkan pemberitahuan arbitrase (*notice of arbitration*) kepada negara tuan rumah serta melepaskan haknya untuk menggunakan forum lain dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Namun demikian, tanpa menghapus seluruh hak investor, langkah hukum sementara masih dapat diambil oleh investor di peradilan administratif atau forum arbitrase lain, selama forum tersebut tidak menyentuh isi perkara yang diajukan dalam ISA dan keputusannya tidak meminta ganti kerugian.

Mekanisme ISA dilaksanakan sebagaimana Pasal 20-23 BIT Indonesia-Singapura. Dimensi reformasi dalam ketentuan ini tampak terutama dari adanya ketentuan mengenai pendanaan oleh pihak ketiga, yang diwajibkan mengungkap identitasnya (jika ada), karena potensi dampaknya terhadap keterbukaan dan ketidakberpihakan arbitrase. Kekhawatiran Indonesia terhadap klaim yang tidak berdasar diantisipasi dengan memberikan peluang untuk adanya putusan sementara dalam jangka waktu tertentu sebelum substansi perkara dibahas. Sebagaimana biasanya dalam putusan arbitrase, keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Namun, berdasarkan Pasal 24 ayat (8) BIT Indonesia-Singapura, pelaksanaan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan setelah diberikan kesempatan untuk revisi dan/atau pembatalan putusan.

3.2 Ketentuan BIT India 2016

Bab IV dari Model BIT India tahun 2016 membahas 'Penyelesaian Sengketa antara Investor dan Pihak. Ini merupakan bab terpanjang mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi bilateral (BIT) yang ada sejauh ini dan mencakup 18 pasal. Bab ini jelas disusun untuk melindungi India sebagai negara tuan rumah dari banyaknya tuntutan perjanjian investasi yang telah dihadapinya sejak kasus White Industries. Dalam model BIT India 2016, Cakupan ISDS hanya berlaku terhadap pelanggaran mengenai hukum kebiasaan internasional, FPS, National Treatment, Expropriation dan kompensasi atas kerugian.

Pasal 15.1, bahwa *“that the requirement to exhaust local remedies shall not be applicable if the investor or locally established enterprise can demonstrate that there are no available domestic legal remedies capable of reasonably providing any relief*

in respect of the same measure or similar factual matters for which a breach of this Treaty is claimed by the investor". Dalam Model BIT India 2016, adalah bahwa investor asing harus terlebih dahulu menghabiskan upaya hukum lokal selama setidaknya lima tahun sebelum memulai arbitrase internasional (Prabhash Ranjan dan Pushkar Anand, 2017). Lima tahun ini dihitung dari tanggal ketika investor asing pertama kali mengetahui tindakan yang dipermasalahkan dan kerugian atau kerusakan yang diakibatkan pada investasinya, atau ketika investor seharusnya pertama kali memperoleh pengetahuan tersebut.

Pasal 15.2, bahwa *"where applicable, if, after exhausting all judicial and administrative remedies relating to the measure underlying the claim for at least a period of five years from the date on which the investor first acquired knowledge of the measure in question, no resolution has been reached satisfactory to the investor, the investor may commence proceeding under this chapter by transmitting a notice of dispute to the Defending Party."* Model BIT lebih lanjut mengatur bahwa persyaratan untuk menghabiskan upaya hukum lokal tidak berlaku *"if the investor . . . can demonstrate that there are no available domestic legal remedies capable of reasonably providing any relief in respect of the same measure."* Ketentuan ini, yang ada dalam Model BIT, mengimplementasikan *"futility exception"* dari prinsip ELR (Nishith Desai Associates, 2016). Dengan demikian, beban untuk membuktikan bahwa tidak ada upaya hukum yang secara wajar tersedia terletak pada investor asing. Adapun, prinsip ELR ini tidak secara mutlak digunakan, sepanjang investor dapat mendemonstrasikan tidak ada upaya hukum domestik yang mampu secara wajar memberikan pemulihan.

Model BIT ini juga memberikan klarifikasi terkait Pasal 15.1, yang di satu sisi membatasi investor asing untuk menyatakan bahwa *"obligation to exhaust local remedy does not apply on them"*, dan di sisi lain, mencegah investor mengklaim bahwa mereka telah memenuhi persyaratan ELR berdasarkan fakta bahwa klaim ini diajukan oleh pihak lain. Ketentuan tersebut penting, karena sering ditemukan bahwa berbagai perusahaan yang dikendalikan oleh satu grup perusahaan meluncurkan beberapa proses hukum terhadap negara di berbagai forum (Pia Eberhardt dan Cecilia Olivet, 2016). Klarifikasi ini akan melarang perusahaan menyalahgunakan hak mereka. Selain itu, karena dasar gugatan di forum domestik diformulasikan dalam istilah hukum domestik, yang akan berbeda dari dasar gugatan yang diformulasikan dalam istilah perjanjian, relatif lebih mudah untuk menunjukkan bahwa persyaratan penghabisan upaya hukum telah dipenuhi. Klarifikasi ini akan memastikan bahwa investor asing tidak dapat menyalahgunakan proses hukum dengan "bermain kata" dalam hukum.

Menurut penulis, Klarifikasi ini sebagai upaya untuk mengurangi dampak *"triple test"* yang diadopsi oleh beberapa tribunal saat membahas ketentuan *"fork in the road"*. Dalam hal ini, *the parallel proceedings* dapat diizinkan baik di tingkat domestik maupun di tingkat perjanjian jika investor dapat menunjukkan bahwa upaya hukum domestik diajukan oleh pihak yang berbeda (*corporate entity* lain dalam kelompok yang sama), dengan dasar tindakan yang berbeda (yang mudah ditunjukkan karena dasar tindakan di forum domestik akan dirumuskan dalam istilah hukum domestik yang berbeda dari dasar tindakan yang dirumuskan dalam istilah perjanjian). Meskipun Model BIT tidak menyediakan ketentuan *"fork in the road"*, ia bermaksud untuk mencegah upaya investor dalam menghindari kewajiban wajib

untuk menggunakan upaya hukum lokal, serta mengurangi kebebasan *arbitral discretion* yang dapat diterapkan dalam hal ini.

Setelah investor asing menghabiskan semua upaya hukum lokal selama lima tahun, jika tidak ada solusi yang memuaskan, investor dapat memulai proses arbitrase dengan mengirimkan pemberitahuan sengketa kepada negara tuan rumah. "*notice of dispute*" ini akan diikuti oleh upaya selama enam bulan untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, konsultasi, atau prosedur pihak ketiga lainnya. Jika tidak ada penyelesaian damai atas sengketa tersebut, investor dapat mengajukan klaim ke arbitrase, dengan syarat tambahan sebagai berikut: pertama, tidak lebih dari enam tahun telah berlalu sejak investor pertama kali mengetahui atau seharusnya mengetahui tindakan yang dipermasalahkan; kedua, tidak lebih dari 12 bulan sejak selesainya proses domestik; ketiga, sebelum mengajukan klaim ke arbitrase, pemberitahuan minimal 90 hari harus diberikan kepada negara tuan rumah; keempat, investor harus melepaskan "*right to initiate or continue . . . any proceedings*" di bawah hukum domestik negara tuan rumah.

Terkait dengan beberapa *international standards of treatment*, seperti *denial of justice* atau *indirect expropriation*, tribunal menunjukkan bahwa pelanggaran perjanjian hanya dapat terjadi, apabila telah ada upaya pemulihan yang diajukan dan ditolak melalui proses di pengadilan domestik. Pada kasus *Waste Management v. Mexico*, pengadilan menjelaskan sebagai berikut: "*...in this context the notion of exhaustion of local remedies is incorporated into the substantive standard and is not only a procedural prerequisite to an international claim.*" Hal ini sejalan dengan pendapat Schreuer bahwa "*is not difficult to see that this way of thinking could be politically embraced and further developed in the current backlash against the ISDS mechanism (Schreuer, 2019).*" Dalam hal ini, model BIT India 2016 melakukan hal tersebut, dengan mewajibkan penghabisan upaya hukum lokal selama lima tahun untuk semua ketentuan substantif (Jarrod Hepburn dan Ridhi Kabra, 2017). Pemerintah India secara praktis mendorong arbitrase internasional ke arah yurisdiksi nasional.

Persyaratan ELR ini memiliki keuntungan dalam mengurangi ruang lingkup ISDS yang diajukan terhadap India. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa yang tepat dan efektif adalah salah satu perhatian utama bagi investor asing di India. Hal ini terutama berlaku mengingat lambatnya proses peradilan di India sebagaimana didokumentasikan dalam *Economic Survey 2017*. Dalam hal ini, untuk memulihkan kepercayaan investor, beberapa langkah telah diambil seperti *The Enactment of The Commercial Acts, 2015*. Namun, sangat penting bahwa reformasi aturan mengenai ELR tidak dilakukan dengan mengurangi ISDS dibawah BIT (Martin Söderman, 2020). Secara konseptual, penting untuk diingat bahwa ISDS mempunyai fungsi yang sangat penting dalam memungkinkan pengadilan internasional untuk menuntut negara bertanggung jawab di bawah hukum internasional. Oleh karena itu, karakteristik dasar ISDS berbeda dengan sistem peradilan domestik. Kepercayaan investor asing pada sistem ISDS lebih daripada domestik, karena hukum internasional tidak dapat diubah secara sepihak.

Model BIT India 2016 memberikan kesempatan atas upaya perbaikan atau pembatalan putusan arbitrase sebagaimana ketentuan hukum acara India. Disamping itu, para pihak dapat merumuskan mekanisme banding terhadap sengketa ISDS sebelumnya sesuai dengan kesepakatan yang terpisah (perjanjian internasional). Kendati demikian, alat-alat negara dan wewenangnya dirumuskan

dari awal oleh kedua belah pihak. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 29 BIT India 2016 dengan tujuan untuk menjamin koherensi penafsiran mengenai substansi perjanjian BIT.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat menyimpulkan terkait perbandingan penyelesaian sengketa pada BIT antara Indonesia-Singapura dan India, sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan mekanisme penyelesaian pada BIT Indonesia-Singapura 2018 dan BIT India 2016

Mekanisme Penyelesaian pada BIT	
BIT Indonesia-Singapura 2018	BIT India 2016
1. Konsultasi, Negosiasi	1. ELR selama lima tahun
2. Mediasi, konsiliasi	2. Negosiasi, konsultasi dan mediasi selama 6 bulan
3. Pengadilan	3. ISDS
4. ISDS	4. Banding sesuai dengan perjanjian internasional
5. Perlindungan diplomatik, apabila pihak yang kalah tidak mematuhi putusan arbitrase	

Tabel ini menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi bilateral (Bilateral Investment Treaty, BIT) antara beberapa negara. Pada BIT Indonesia-Singapura 2018, langkah-langkah yang diatur meliputi konsultasi, negosiasi, dan mediasi sebagai upaya awal penyelesaian. Selain itu, jika penyelesaian tidak tercapai, sengketa dapat dibawa ke pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (Investor-State Dispute Settlement, ISDS). Apabila pihak yang kalah tidak mematuhi putusan arbitrase, perlindungan diplomatik dapat digunakan sebagai langkah tambahan. Mekanisme ini juga mensyaratkan penyelesaian hukum di tingkat domestik selama lima tahun sebelum membawa kasus ke ISDS. Sementara itu, dalam BIT India 2016, prosedur penyelesaian dimulai dengan negosiasi, konsultasi, dan mediasi yang dilakukan selama enam bulan. Jika tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme ISDS. Yang membedakan, BIT India memungkinkan banding sesuai perjanjian internasional yang berlaku, memberikan opsi tambahan untuk meninjau ulang putusan. Perbedaan dalam kedua BIT ini mencerminkan variasi pendekatan hukum dan diplomatik berdasarkan kebutuhan dan kebijakan negara yang terlibat.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa pengaturan penyelesaian sengketa dalam BIT memiliki perbedaan antara Indonesia-Singapura dan India, khususnya terkait penerapan mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dan exhaustion of local remedies (ELR). India, melalui Model BIT 2016, menerapkan prinsip ELR terlebih dahulu selama lima tahun, yang bertujuan untuk memperkuat yurisdiksi nasional dan mendorong penyelesaian sengketa di dalam negeri sebelum menuju arbitrase internasional. Sementara itu, Indonesia dalam BIT dengan Singapura mengedepankan arbitrase internasional (ISA) sebagai pilihan utama untuk penyelesaian sengketa. Penerapan prinsip ELR di India memberikan keuntungan dalam mengurangi klaim ISDS, namun juga memunculkan kekhawatiran atas lambatnya proses hukum domestik yang dapat mengurangi kepercayaan investor. Reformasi yang dilakukan India bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara melindungi kedaulatan negara dan memfasilitasi kebutuhan

investor asing, dengan menambahkan opsi banding dalam penyelesaian sengketa. Di sisi lain, BIT Indonesia-Singapura menawarkan konsultasi maupun mediasi sebagai tahap awal penyelesaian sengketa, sebelum investor dapat mengajukan arbitrase. Meskipun tidak menggunakan ELR, Indonesia tetap menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang komprehensif, yang berpotensi mengurangi dampak negatif terhadap kedaulatan negara. Secara keseluruhan, penulisan ini menyoroti perlunya penyesuaian dalam pengaturan BIT di Indonesia dan pentingnya menyeimbangkan kepentingan investor asing dengan perlindungan terhadap regulasi nasional. Adopsi prinsip ELR atau mekanisme serupa dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam konteks Indonesia guna mengurangi kerentanan terhadap gugatan investor yang merugikan negara.

Daftar Pustaka

- Brillianty, R. J. (2023). Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan Dan Keamanan Dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia Dan Singapura. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 1-15.
- Dolzer, Rudolph & Christoph Schreuer. (2008). *Principles of International Investment Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Eberhardt, Pia & Cecilia Olivet. (2012). *Profiting from Injustice: How Law Firms, Arbitrators are Fuelling Investment Arbitration Boom*. Corporate Europe Observatory and the Transnational Institute.
- Farras, A. N. (2023). Hubungan Interdependensi Indonesia-China di Tengah Ketegangan Laut Natuna Utara. *Indonesian Perspective*, 8(1), 96-120.
- Hanessian, Grant & Kabir Duggal. (2017). The Final 2015 Indian Model BIT. *ICSID Review-Foreign Investment Law Journal*. 32(1). doi: <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siw020>.
- Hepburn, Jarrod & Ridhi Kabra. (2017). India's New Model Investment Treaty: Fit for Purpose?. *Indian Law Review*. Forthcoming.
- Jailani, Abdulkadir. (2015). *Indonesia's Perspective on Review of International Investment Agreements*. Investment Policy Brief. South Centre.
- Maharani, K. R. (2023). *Implementasi Kerjasama Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Indonesia-Thailand dalam Perspektif Hukum Internasional* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Michael, M. (2023). Analisis Risiko Bagi Negara Republik Indonesia Terhadap Keberlakuan Bilateral Investment Treaty Antara Indonesia dan Singapura. *UNES Law Review*, 6(1), 2709-2721.
- Nishith Desai Associates. (2018). *Bilateral Investment Treaty Arbitration and India With Special Focus on India Model BIT, 2016*. https://www.nishithdesai.com/fileadmin/user_upload/pdfs/Research_Papers/Bilateral_Investment_Treaty_Arbitration_and_India-PRINT-2.pdf.
- Novianto, A. T. (2022). Strategi Pengambilalihan Flight Information Region Kepulauan Natuna. *Journal of Social Research*, 1(9), 939-948.
- Pejovic, Caslav & Juliartha Nugrahaeny Pardede. (2021). Revising Bilateral Investment Treaties as a New Tendency in Foreign Investment Law: India and

- Indonesia in the Focus. *Indonesian Journal of International Law*. 17(2). doi: <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.2.786>
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2020 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal Bilateral Investment Treaty Between the Government of the Republic India, 2016
- Prabhash Ranjan & Pushkar Anand. (2017). The 2016 Model Indian Bilateral Investment Treaty: A Critical Deconstruction. *Northwestern Journal of International Law and Business*. 38(1).
- Putri, A., Jasmine, P., Salma, R., Bagasta, G., & Faturrahman, M. P. (2021). Dampak Prinsip-Prinsip Dasar ASEAN Terhadap Pola Kerjasama ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar. *Nation State: Journal of International Studies*, 4(1), 117-139.
- Rudiany, N. P., & Anugrah, P. T. (2020). Potensi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) Sebagai Stumblin Block terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 2(1), 114-141.
- Satyakusuma, Y. A., & Rahayu, N. (2016). Analisis Penerapan Advance Pricing Agreement Di Indonesia Dan Singapore.
- Söderman, Martin. (2020). India's 2016 Model Bilateral Investment Treaty: A Backlash to the Calvo Doctrine and Legal Nationalism?. *Stockholms Universitet*. 7(1).
- Soemarto, L. R. (2023). Mediasi Dan Konsiliasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Bilateral Investment Treaties (BITS) Yang Melibatkan Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 176-187.
- Sollitan, R. W., Posumah, D., & Rengkung, F. (2019). Potensi Perubahan Garis Batas Indonesia-Singapura (STudi Kasus Reklamasi di Pulau Nipah). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 8(4).
- Vingalianti, A. (2019). *Diplomasi Indonesia Melalui Rumah Budaya Indonesia Di Singapura Periode 2013-2015* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
- Zulkarnain, M. (2023). Problematika Investor State Dispute Settlement dalam Bilateral Investment Treaty Indonesia-Singapura 2018. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 15(2), 332-345.